

TAHAPAN-PROGRAM-DAN-JADWAL

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI No. 14 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030434090/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017 tertanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 sebagaimana terdapat dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2017.

- Lampiran 2 Hlm.